



பிளிகித்ரூபாபித்ரூபி காலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

காணகிபித்ரூபி

BADAN PENGHUBUNG

காலகிபித்ரூபி/த்ரூபித்ரூபித்ரூபி: (021) 31925567

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

காலகி (காலகித்ரூபி/த்ரூபித்ரூபி)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur Bali dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Ibu Kota Negara. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa kerjasama antar lembaga, promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta dan pelayanan terhadap tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali. Untuk melaksanakan tugas penyediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan, maka diharapkan adanya sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.

B. Tujuan

Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan program kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali.

3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersedianya dokumen-dokumen perencanaan Badan Penghubung Provinsi Bali seperti dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah, Renja Induk, Renja Perubahan, Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali
PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 4.999.300,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah subbid-subbid pada Badan Penghubung dan OPD yang mengampu bidang perencanaan yaitu Bappeda
- B. Lokasi sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersedianya dokumen-dokumen perencanaan Badan Penghubung Provinsi Bali seperti dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah, Renja Induk, Renja Perubahan, Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Kegiatan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksananya diawal tahun untuk Forum Perangkat Daerah, Renja Induk, Renstra dan Perjanjian Kinerja sedangkan di pertengahan tahun untuk dokumen Renja Perubahan.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi yaitu tenaga admin SIPD

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan melaksanakan Forum

Perangkat Daerah dan rapat-rapat yang diperlukan untuk membahas dokumen terkait.

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Admin dan operator untuk penginputan ke aplikasi perencanaan yaitu SIPD

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025

PA/KPA



Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003